

NOTARIS / PPAT  
**CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn**

Jln. K.H. Zainul Arifin No. 2  
Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4 - 5  
Jakarta - 11140  
Telp. : 021 - 6301511 Fax. : 021 - 6337851  
Email: christina@notarischristina.com

---

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 118/Sl.Not/III/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya : CHRISTINA DWI UTAMI, Sarjana Hukum, Magister Humaniora, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, dengan ini menerangkan bahwa :

**PT. BATAVIA PROSPERINDO INTERNASIONAL Tbk**, berkedudukan di Jakarta Selatan (selanjutnya disebut Perseroan) telah mengadakan :

- Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, pada :
    - Hari/tanggal : Kamis, 4 Maret 2021.
    - Tempat : Chase Plaza, Lantai 12,  
Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 21 Jakarta Selatan 12920.
    - Pukul : 13.54 - 14.05 WIB.
    - Mata Acara :
      - Persetujuan atas rencana pembelian kembali saham Perseroan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.04/2017 tentang Pembelian Kembali Saham Yang Dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka.
- (untuk selanjutnya disebut Rapat).

Untuk kepentingan Perseroan dibuat akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan, tertanggal 4 Maret 2021, dengan nomor 52.

**Kehadiran Anggota Direksi Dan Dewan Komisaris Perseroan :**

Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat :  
Direktur Utama : Tuan Drs. RUDI SETIADI TIAHJONO;  
Direktur : Tuan LUO XUDE;  
Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat :  
Komisaris Utama : Nyonya IRENA ISTARAY ISKANDAR;

**Pemimpin Rapat :**

Rapat dipimpin oleh Nyonya IRENA ISTARAY ISKANDAR, selaku Komisaris Utama Perseroan.

**Kehadiran Pemegang Saham :**

-Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 514.924.662 saham atau 91,59 % dari 562.224.662 saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

**Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat :**

-Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk mata acara Rapat, namun tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

**Mekanisme Pengambilan Keputusan :**

-Pengambilan keputusan mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

NOTARIS / PPAT  
**CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn**

Jln. K.H. Zainul Arifin No. 2  
Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4 - 5  
Jakarta - 11140  
Telp. : 021 - 6301511 Fax. : 021 - 6337851  
Email: christina@notarischristina.com

---

**Hasil Pemungutan Suara :**

Tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara tidak setuju;

Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara blanko (abstain);

-Seluruh pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat memberikan suara setuju.

-Sehingga keputusan disetujui oleh Rapat secara musyawarah untuk mufakat.

**Keputusan Rapat :**

- a. Menyetujui pembelian kembali saham yang telah dikeluarkan Perseroan, untuk jumlah sebanyak-banyaknya 8,89 % (delapan koma delapan puluh sembilan persen) dari modal disetor Perseroan, dengan perkiraan biaya yang diperlukan untuk melakukan pembelian kembali saham maksimal sebesar Rp 301.000.000.000,00 (tiga ratus satu miliar Rupiah), sudah termasuk komisi perantara pedagang efek dan biaya-biaya lain sehubungan dengan transaksi pembelian kembali saham tersebut, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal, yang telah diumumkan dalam Keterbukaan Informasi Rencana Sehubungan Dengan Rencana Pembelian Kembali Saham Yang Telah Dikeluarkan Perseroan, melalui situs web PT Bursa Efek Indonesia ("BEI"), PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia ("eASY.KSEI"), dan situs web Perseroan, pada tanggal 26 Januari 2021;
- b. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal, termasuk tidak terbatas untuk :
  - i. menentukan harga pembelian kembali saham yang dikeluarkan Perseroan;
  - ii. menentukan harga pengalihan kembali atas saham yang telah dibeli kembali.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan di mana perlu.

Jakarta, 4 Maret 2021.

Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat



CHRISTINA DWI UTAMI, S.H., M.Hum., M.Kn.